

**KENDALA PENYIDIKAN PASAL 142A KUHP TERHADAP PEMBAKARAN
BENDERA NEGARA ASING DALAM AKSI UNJUK RASA
(STUDY DI POLRESTA SURABAYA SELATAN)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

WINDI KURNIAWAN

NIM. 0310100285



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2008

LEMBAR PERSETUJUAN

**KENDALA PENYIDIKAN PASAL 142A KUHP TERHADAP PEMBAKARAN
BENDERA NEGARA ASING DALAM AKSI UNJUK RASA
(STUDY DI POLRESTA SURABAYA SELATAN)**

Oleh :

WINDI KURNIAWAN

NIM.0310100285-11

Disetujui pada Tanggal2008

Pembimbing Utama,

Mudjuni Nahdiah A, SH., MS.
NIP. 130 818 807

Pembimbing Pendamping

Ismail Navianto, SH., MH.
NIP. 131 470 476

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana

Setiawan Noerdajasakti, SH., MH.
NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENYIDIKAN PASAL 142a KUHP TERHADAP PEMBAKARAN BENDERA NEGARA ASING DALAM AKSI UNJUK RASA (STUDI DI POLRESTA SURABAYA SELATAN)

Disusun oleh :

WINDI KURNIAWAN
NIM. 0310100285

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal : Januari 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nadiyah A, S.H., M.S.
NIP. 130818807

Ismail Navianto, S.H. M.H.
NIP. 131470476

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian Hukum Pidana,

Koesno Adi S.H.,M.S
NIP. 130818801

Setiawan Noerdajasakti.S.H.,MH.
NIP. 131 573 917

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH., MS.
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “*Kendala Penyidikan pasal 142a KUHP terhadap Pembakaran Bendera Asing Dalam Aksi Unjuk Rasa (Studi Di Polresta Surabaya Selatan)*”.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Skripsi ini dapat terselesaikan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang berupa petunjuk, bimbingan, pengarahan, dukungan moril, maupun fasilitas kepada penulis. Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Bapak Siswanto dan Ibu Nurul Syamsiar Arif selaku orang tua.

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH., MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya .
2. Bapak Setiawan Noerdajasakti. SH, MH. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
3. Ibu Mudjuni Nahdiah A.S.H.M.S, selaku Pembimbing Utama, yang telah bersedia menerima penulis sebagai mahasiswa bimbingan dan memberikan, baik motivasi dan pengarahan dengan arif bijaksana dalam penulisan skripsi ini.

4. Bapak Ismail Navianto, SH.MH selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing dalam penyelesaian skripsi ini dengan penuh kesabaran.
5. Bapak AKP Yimmy Kurniawan, selaku Ksat Reskrim Polresta Surabaya Selatan Surabaya, yang telah menyediakan sedikit waktu dari kesibukannya untuk memberikan data yang berharga kepada penulis.
6. Teman-Temanku PPM Kel.27 “Nglonggongan Team”, seperti. Arief, Yoyok, Zudan, Toufan “Godil”, Samsul, Rizal “Ambon”, Erta, Yuli “Ciu”, Setiawan, Rizky ”Kikik” Widya, Risa, dan Jovita.
7. Teman-temanku PPM Kel.24 “Talok Team”, seperti. Judita, Vio “Nyo”, Zulfikar, Terry, Tommy, Toufan “Thinx”, Sigit, Sonny, Septian, Saiful, Lia ,Tina dan Zuhrofi.
8. Teman-teman Di Sunan Ampel 19 terimakasih atas persahabatan dan dukungannya hingga terselesainya skripsi ini

Penulis menyadari tulisan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan. Terbersit sebuah harapan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Malang, 10 september 2008

Penulis

ABSTRAKSI

WINDI KURNIAWAN, Hakim pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, September, 2008, *Kendala Penyidikan pasal 142a KUHP terhadap Pembakaran Bendera Asing Dalam Aksi Unjuk Rasa* (Studi Di Polresta Surabaya Selatan), Mudjuni Nahdiah A.S.H.M.S, Ismail Navianto, SH.MH.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul. *Kendala Penyidikan pasal 142a KUHP terhadap Pembakaran Bendera Asing Dalam Aksi Unjuk Rasa* (Studi Di Polresta Surabaya Selatan), Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Apa kendala kepolisian dalam penyidikan pelaku pembakaran bendera negara asing dalam aksi unjuk rasa terkait dalam pasal 142a KUHP (2) Bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa?. Penelitian ini menggunakan Metode pendekatan *juridis sosiologis*, lokasi penelitian di lakukan di Polresta Surabaya Selatan, responden dipilih dengan cara *purposive sample*, atau sampel bertujuan, teknik pengumpulan data yang digunakan penulis antara lain: interview/ wawancara dan study dokumentasi dan kepustakaan, data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis data yang bersifat *deskriptif analisis*. yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa kendala penyidikan terdapat pada peraturan perundang undangan yang kurang tegas yaitu pengaturan tentang bendera kebangsaan dimana bendera kebangsaan diartikan bendera yang terpasang ditiang sehingga dalam pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa dimana bendera di bawa sendiri oleh pelaku berhenti dalam penyelidikan atau tidak selesai karena tidak ada bukti kuat, sedangkan kendala teknis dalam penyidikan berkaitan dengan jumlah personil dari reserse yang kurang di bandingkan kasus yang masuk. Fasilitas dan sarana yang kurang memadai sehingga proses pengamanan unjuk rasa bahkan penyidikan menjadi tidak maksimal, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan aksi penyampaian pendapat di muka umum kepada kepolisian juga menjadi kendala dalam penyidikan, mengenai upaya dalam mengatasi kendala penyidikan, penyidik tetap mempertahankan sistem peraturan yang ada untuk menjamin kepastian hukum, dari segi teknis pertama Menambah jumlah personil polri dalam pengamanan kasus unjuk rasa sehingga dapat mengendalikan situasi, kedua Menambah fasilitas prasarana pendukung yaitu alat komunikasi dan transportasi.

Bagi pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan lebih lanjut berkaitan dengan pasal 142a KUHP sehingga dapat mempermudah penerapannya, karena dalam pembakaraan bendera dalam aksi unjuk rasa ada kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu harkat dan martabat negara dan warga negara dari bendera kebangsaan asing tersebut, hal ini berkaitan dengan menjaga harmonisasi hubungan antar negara.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAKSI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Bendera.....	13
1. Pengertian Bendera.....	13
2. Asal-usul Bendera.....	14
3. Bendera kebangsaan atau bendera nasional.....	16
4. Sejarah Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.....	17
B. Tindak pidana.....	22
C. Pembakaran bendera negara asing sebagai suatu perbuatan pidana.....	26
D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana.....	30
E. Pengertian Penyidikan	33
F. Tugas dan Wewenang Penyidik menurut Undang undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP.....	33
G. Tugas dan Wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia...	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	36
B. Lokasi penelitian	36

C. Populasi,sampel dan responden.....	37
D. Jenis dan Sumber data.....	38
E. Teknik pengumpulan data.....	39
F. Teknik analisis data	40
G. Sistematika penulisan.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum tentang lokasi penelitian Polresta Surabaya Selatan.....	42
B. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa.....	65
C. Upaya-upaya yang di tempuh oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa.....	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL


Tabel 1 data tentang Tingkat aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat kota surabaya yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007..... 51

Tabel 2 data tentang Pelaku Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya selatan tahun 2007..... 53

Tabel 3 data tentang Pelaporan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007..... 55

Tabel 4 data tentang Motif yang melatar belakangi Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007..... 57

Tabel 5 data tentang Pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa di Polresta Surabaya Selatan tahun 2007 59



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Polresta Surabaya Selatan..... 43

Gambar 2. Struktur Organisasi Reskrim Polresta Surabaya selatan..... 47



BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu bentuk Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) yang dijamin dan dilindungi oleh pemerintah serta ditegaskan dalam konstitusi negara yaitu dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa kemerdekaan berpendapat berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Di samping itu kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyatakan:¹

”Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas-batas.”

Dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), hak menyampaikan pendapat diatur dalam Bab III bagian ke lima, sebagai Hak atas Kebebasan Pribadi. Dalam pasal 23 ayat 2 menyebutkan:

”Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan pendapat dan mengeluarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan

¹ Naning Ramdlon, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1983, hal. 14.

memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.”

Sedangkan Pasal 25 undang-undang ini menyatakan:

”Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum termasuk hak untuk mogok sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa negara menjunjung tinggi, mengakui dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya, untuk secara bebas (tanpa tekanan dari pihak manapun), mempunyai, mengeluarkan, menyebarkan dan menyampaikan pendapat yang dimiliki sesuai dengan hati nuraninya dalam bentuk apapun, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku maupun dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan negara.

Penyampaian pendapat di muka umum adalah hak kemerdekaan setiap negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas, bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di hadapan orang banyak, atau orang lain termasuk juga tempat yang dikunjungi dan atau dilihat setiap orang.

Untuk lebih menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum maka pemerintah merumuskan Undang-Undang No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. Undang-undang ini mengatur bentuk dan tata cara menyampaikan pendapat di muka umum dan tidak mengatur penyampaian pendapat melalui media massa, baik cetak maupun elektronik

dan hak mogok pekerja di lingkungan kerjanya. UU No 9 Tahun 1998 merupakan rambu-rambu hukum yang memiliki karakteristik represif.²

Undang-undang tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak warga negara sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945, di sisi lain dapat mencegah tekanan tekanan baik fisik maupun psikis yang dapat mengurangi jiwa dan makna proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum.

Kemerdekaan setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum juga merupakan perwujudan demokrasi dalam tatanan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Perwujudan dari kehendak warga negara secara bebas dalam menyampaikan pendapat secara lisan dan tulisan haruslah tetap dipelihara agar seluruh tatanan sosial dan kelambagaan baik infrastruktur maupun suprastruktur tetap terbebas dari penyimpangan ataupun pelanggaran hukum yang bertentangan dengan maksud, tujuan dan arah dari proses keterbukaan dalam pembentukan dan penegakan hukum sehingga tidak menciptakan disintegrasi sosial, tetapi justru harus bisa menjamin rasa aman dalam kehidupan masyarakat.³

Oleh karena dari itu, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab serta sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip hukum internasional sebagaimana tercantum dalam

² UU RI No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Surabaya, Angkasa.

³ *Ibid.*

Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang antara lain menetapkan sebagai berikut:⁴

1. Setiap orang memiliki kewajiban terhadap masyarakat yang memungkinkan pengembangan secara bebas dan penuh.
2. Dalam pelaksanaan hak dan kebebasan, setiap orang harus tunduk semata-mata pada pembatasan yang ditentukan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan dan penghargaan terhadap hak serta kebebasan hak orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil bagi moralitas, ketertiban, serta kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
3. Hak dan kebebasan ini sama sekali tidak boleh dijalankan secara bertentangan dengan tujuan dan asas perserikatan bangsa bangsa.

Pada dasarnya terdapat beberapa bentuk penyampaian pendapat di muka umum yang sering terjadi dimasyarakat, yaitu:⁵

1. Unjuk rasa atau demonstrasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengemukakan pendapat, mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstrasi.
2. Pawai, yaitu cara menyampaikan pendapat dengan cara arak-arakan di jalanan umum.

⁴ Naning Ramdlon, *Op.Cit.*, hal. 18.

⁵ UU No. 9 Tahun 1998.

3. Rapat umum, yaitu pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
4. Mimbar bebas, yaitu kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.

Di zaman modern seperti sekarang ini pada umumnya hampir semua negara menyatakan dirinya sebagai negara dengan sistem demokrasi, termasuk Republik Indonesia. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan yang bersumber pada kedaulatan rakyat. Kedaulatan Rakyat merupakan paham kenegaraan yang menjabarkan dan pengaturannya dituangkan dalam konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara, dan penerapan selanjutnya disesuaikan dengan filsafat kehidupan rakyat negara yang bersangkutan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi terdapat adanya pengakuan dari negara bahwa setiap warga negara dapat secara bebas mengeluarkan pendapatnya di muka umum. Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum di dalam konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen kedua telah diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Yang dimaksudkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat dapat berbentuk ungkapan atau pernyataan di muka umum atau dalam bentuk tulisan ataupun juga dapat berbentuk sebuah aksi unjuk rasa atau demonstrasi.

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No 9 Tahun 1998 diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih

untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia secara demonstratif artinya bersifat mempertunjukkan (mempertontonkan) secara mencolok mata.⁶ Jadi, dalam penyampaian pendapat atau pikiran dalam suatu demonstrasi, seorang demonstran melakukan sesuatu hal seperti berorasi, menyanyi atau menari, drama, aksi mogok, dan lainnya sebagai upaya untuk menarik perhatian orang-orang sekitarnya. Agar orang-orang tersebut mengerti atau tahu akan hal yang disampaikan para peserta demonstrasi dalam aksi tersebut sehingga sebagai upaya untuk menarik perhatian orang lain untuk mengerti pikiran atau pendapat yang disampaikan, maka suatu aksi demonstrasi selalu dilakukan di tempat terbuka atau di muka umum yang memungkinkan untuk dapat diketahui oleh orang lain selain para demonstran.

Unjuk rasa atau demonstrasi dalam kenyataan sehari-hari sering menimbulkan permasalahan dalam tingkatan pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara dan pelaksanaan unjuk rasa seringkali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa seringkali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 disaat awal mula tumbanganya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun ke ruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa dapat memakan korban jiwa. Dan yang lebih menarik lagi

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen P & K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke dua, Balai Pustaka, Jakarta 1989, hal. 405.

yang akan menjadi pembahasan penulis adalah sering terjadinya pembakaran bendera asing atau lambang negara asing dalam aksi penyampaian pendapat di muka umum terutama pada aksi demonstrasi yang pada kenyataan yang terjadi di lapangan ternyata masih banyak terjadi pembakaran maupun penyobekan bendera kebangsaan negara lain dalam suatu demonstrasi, yang kurang mendapat penanganan secara tegas dari aparat. Terutama dari pihak kepolisian yang dalam hal ini terlibat secara langsung dalam pengamanan dalam suatu aksi unjuk rasa atau demonstrasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran bendera kebangsaan negara asing masih lemah, yang secara tidak langsung berpengaruh pada terjadinya pengulangan perbuatan yang dimaksud pada kesempatan yang lain.

Pembakaran bendera ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu kejahatan yang harus ditindak tegas karena melanggar Pasal 142a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan sebagai berikut:

”Barang siapa yang menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kasus nyata yang membuktikan lemahnya penegakan hukum terhadap pembakaran bendera kebangsaan negara asing salah satunya adalah saat terjadinya demonstrasi anti Amerika di gedung Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Surabaya, pada tanggal 15 september 2000,⁷ demonstrasi tersebut memprotes sikap Amerika Serikat yang melakukan intervensi dengan menyudutkan TNI atau Polri dalam kasus Atambua, dalam aksi tersebut terjadi pengrusakan pagar dan kaca mobil Konjen

⁷ www.komatkamit.com pembakaran bendera di ambil tanggal 10 januari 2008

serta pembakaran dan perobekan bendera Amerika Serikat. Lima orang ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan karena aksi tersebut namun dari kelima orang tersebut hanya satu orang yang divonis pidana. Dalam kasus tersebut ketentuan pidana yang digunakan oleh jaksa dalam menuntut perbuatan terdakwa antara lain Pasal 170 KUHP tentang kekerasan terhadap barang atau manusia dan Pasal 406 tentang pengrusakan. Sedangkan untuk perbuatan perobekan dan pembakaran bendera Amerika Serikat sama sekali tidak diusut maupun di proses secara hukum.

Sepanjang tahun 2007 hingga bulan november di Polresta Surabaya Selatan tercatat ada 3 kali kasus pembakaran bendera negara sahabat dalam aksi unjuk rasa yaitu :

- Tanggal 2 juli 2007 jam 12.30 dengan masa 20 orang di depan Konjen Amerika Serikat yang mengatas namakan solidaritas muslim indonesia Untuk al Qudus dengan berteriak teriak menghina Amerika Serikat (asu amerika , jancok amerika dll) lalu mereka menginjak injak bendera amerika lalu membakar membakar bendera Amerika Serikat tersebut.
- Jumat 5 oktober 2007 jam 12.49. dengan masa kurang lebih 100 orang di depan Konjen Amerika Serikat yang mengatas namakan Abu Jihad dengan aksi berorasi, lalu mengkafani salah satu demonstran dengan bendera Amerika Serikat (yang dibawa sendiri oleh para demonstran) lalu membakar bendera Amerika Serikat dengan tema mengutuk invasi Israel atas Palestina.
- 5 oktober jam 14.00 dengan masa kurang lebih 1000 orang di depan konjen Amerika Serikat yang mengatas namakan elemen Komite Umat Islam anti

Amerika dan Israel (KOMAIL), dengan tema mengutuk agersi tentara zionis atas pendudukan dan aksi teror terstruktur tentara zionis dan kroninya atas masyarakat Palestina yang tidak berdosa yang disertai aksi orasi pembagian brosur dan membakar bendera Israel dan Amerika serikat (yang dibawa sendiri oleh demonstiran).

Di Indonesia pembakaran bendera kebangsaan negara asing yang paling sering terjadi adalah terhadap bendera Amerika Serikat atau Israel. Terlepas dari permasalahan politik dan permasalahan lain yang menjadi substansi dari suatu aksi demonstrasi dapat dikatakan bahwa pembakaran bendera kebangsaan negara asing merupakan suatu perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam pergaulan masyarakat internasional, hal tersebut terutama bila dikaitkan dengan adanya kewajiban untuk saling menghormati antara satu negara dengan satu negara yang lain. Karena harus diakui bahwa bendera kebangsaan suatu negara merupakan lambang kedaulatan dan kehormatan dari bangsa atau negara yang bersangkutan.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Datuk Raymond Tan Shu Khiah, Pembantu Menteri Pengkhidmatan Sosial Sabah (Malaysia) pada peringatan Hari Kebangsaan, bahwa bendera merupakan lambang kedaulatan dan identitas sebuah wilayah negara, bendera juga berkaitan dengan semangat patriotik dalam mempertahankan nama bangsa, negara dan agama.⁸ Pujangga pernah berkata ”bendera adalah suatu perkara yang mudah yaitu tidak lebih dari secarik kain yang

⁸ www.sabah.org.my peringatan hari kebangsaan di ambil tanggal 10 januari 2008

berwarna, meskipun begitu karenanya manusia sanggup membelanya mati-matian. Sejarah membuktikan bahwa bendera turut memainkan peran dalam menjunjung kedaulatan suatu negara.

Pernyataan diatas sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Negara Indonesia, yang pada diktum menimbang huruf (a) menyebutkan bahwa bendera kebangsaan sang merah putih adalah lambang kedaulatan dan tanda kehormatan Republik Indonesia.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pembakaran terhadap bendera kebangsaan suatu negara merupakan perbuatan suatu negara yang merusak atau menghina kedaulatan dan kehormatan negara yang perlu ditindak secara tegas

Hal di atas tentunya menjadi preseden buruk bagi penegak hukum terhadap perbuatan pembakaran maupun perobekan bendera kebangsaan negara asing. Padahal perbuatan tersebut jelas-jelas merupakan suatu kejahatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 142a KUHP sehingga dalam kasus tersebut terdapat ketimpangan antara *das sollen* dan *das sein*, khususnya yang terkait dengan penegakan hukum serta penerapan pasal 142a KUHP terhadap para pelaku, hal ini terlihat dalam data yang penulis ambil di polresta surabaya selatan. Bahwa beberapa kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa hanya berhenti di tingkat penyidikan padahal perbuatan pembakaran bendera negara asing itu sendiri merupakan hal yang sensitif dan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dunia serta mengganggu keharmonisan hubungan antar negara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dalam tugas akhir ini memilih judul **"Kendala Penyidikan Pasal 142a KUHP terhadap Pembakaran Bendera Negara Asing dalam Aksi Unjuk Rasa (Studi di Polresta Surabaya Selatan)."**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa kendala kepolisian dalam penyidikan pelaku pembakaran bendera negara asing dalam aksi unjuk rasa terkait dalam pasal 142a KUHP ?
2. Bagaimana upaya kepolisian untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan hambatan penegakan hukum oleh aparat kepolisian terhadap pembakaran bendera negara asing.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya kepolisian dalam mengantisipasi hambatan penyidikan hingga dapat diproses secara verbal guna memberikan efek jera bagi pelaku pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya ilmu hukum pidana, terutama bila dikaitkan dengan upaya mengatasi lemahnya penegakan hukum terhadap perbuatan pembakaran bendera negara asing .

2. Manfaat praktis

a. Bagi kepolisian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak kepolisian dalam menangani kasus pembakaran bendera asing dalam unjuk rasa.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat perihal pembakaran bendera sehingga dapat meningkatkan kualitas kesadaran hukum masyarakat.

c. Bagi aktivis pergerakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi teman-teman aktivis pergerakan dalam memahami segi hukum dari pembakaran bendera asing dalam unjuk rasa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bendera

1. Pengertian Bendera

Menurut ensiklopedia Indonesia :

- Bendera adalah tanda kedaulatan, kekuasaan atau hak hukum.
- Sehelai kain berukuran tertentu, memakai warna (dan lambang atau lukisan yang mempunyai arti sesuai dengan tujuan)

Dalam kamus Fockema Andrea, diartikan sebagai berikut:

”Vlag (bendera bahasa belanda) adalah pembedaan kehormatan negara. Kepada panji (wimple) dan bendera setiap orang harus menghormatinya. menghina tanda-tanda ini oleh seseorang yang tunduk dibawah kekuasaan militer merupakan delik militer”.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia definisi bendera adalah sepotong kain segi empat atau segi tiga (diikatkan pada puncak tiang) dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda panji atau tunggul,⁹ sedangkan definisi bendera kebangsaan adalah bendera yang dipakai sebagai tanda atau lambang suatu negara (bangsa).¹⁰

Sebuah bendera pada umumnya digunakan sebagai lambang khusus suatu negara, atau suatu tanda kebangsaan, sebagai bendera nasional atau negara dalam hukum

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen P&K, *Op.Cit.*, hal. 10.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 101.

internal, di samping bendera nasional ada bermacam-macam bendera yang digunakan oleh beberapa bendera misalnya, yang dikibarkan khusus di ambassade-ambassade atau gedung-gedung pemerintahan

Ada bendera yang khusus dikibarkan oleh organisasi-organisasi internasional seperti, United nation, red cross, NATO, ada pula yang mewakili organisasi, grup-grup seperti pramuka.¹¹

2. Asal usul bendera

Berdasarkan catatan sejarah dapat dikemukakan bahwa awal mula orang menggunakan bendera dimulai dengan memakai *lencana atau emblem* kemudian berkembang menjadi tanda untuk kelompok atau satuan dalam bentuk kulit atau kain yang dapat berkibar dan mudah dilihat dari jauh.

Berdasarkan penelitian akan hasil-hasil benda kuno ada petunjuk bahwa Bangsa Mesir telah menggunakan bendera pada kapal-kapalnya, yaitu sebagai batas dari satu wilayah yang telah dikuasainya dan dicatat dalam daftar.

Demikian juga Bangsa Cina di zaman kaisar Chou tahun 1122 sebelum masehi Bendera itu terikat pada tongkat dan bagian puncaknya terdapat ukiran atau totem, di bawah totem inilah diikatkan sepotong kain yang merupakan dekorasi. Bentuk semacam itu didapati pada kebudayaan kuno yang terdapat di sekitar Laut Tengah. Hal itu diperkuat juga dengan adanya istilah bendera yang terdapat dalam kitab Injil. Bendera bagi raja tampak sangat jelas, sebab pada puncak tiang terdapat sebuah symbol dari kekuasaan dan penguasaan suatu wilayah taklukannya Ukiran totem yang terdapat pada puncak atau tiang mempunyai arti magis yang ada

¹¹ Wartini Soegeng. *Kebangsaan Kapal Indonesia*. PT Rafika Aditama. Bandung. 2003 hal.1

hubungannya dengan dewa-dewa. Sifat pokok bendera terbawa terbawa hingga sekarang ini

Pada abad XIX tentara napoleon I dan II juga menggunakan bendera dengan memakai lambang garuda di puncak tiang. Perlu diingat bahwa tidak semua bendera mempunyai arti dan ada hubungannya dengan religi. Bangsa Punisia dan Yunani menggunakan bendera sangat sederhana yaitu untuk kepentingan perang atau menunjukkan kehadiran raja atau opsir, dan juga pejabat tinggi negara. Bendera Yunani umumnya terdiri dari sebuah tiang dengan kayu salib atau lintang yang pada puncaknya terdapat bulatan. digantung pada kayu silang di atas tombak atau lembing.

Ada lagi yang dinamakan *labarum* yang merupakan kain sutra bersulam benang emas dan biasanya khusus dipakai untuk Raja Bangsa Inggris menggunakan bendera sejak abad VIII. Sampai abad pertengahan terdapat bendera yang menarik perhatian yaitu bendera "*gunfano*" yang dipakai Bangsa Germania, terdiri dari kain bergambar lencana pada ujung tombak, dan dari sinilah lahir bendera Prancis yang bernama "*fonfano*".

Bangsa Viking hampir sama dengan itu, tetapi bergambar naga atau burung, dikibarkan sebagai tanda menang atau kalah dalam suatu pertempuran yang sedang berlangsung Mengenai lambang-lambang yang menyertai bendera banyak juga corak ragamnya, seperti Bangsa Rumania pernah memakai lambang burung dari logam, dan Jerman kemudian memakai lambang burung garuda, sementara Jerman memakai bendera yang bersulam gambar ular naga.¹²

¹² www.nafilah's Site.com - *Sejarah Bendera kebangsaan Indonesia.mht* di ambil tanggal 10 januari 2008

Pada tahun 1500 M bangsa eropa melakukan usaha di luar perairan pantai sehubungan dengan perdagangan, eksplorasi, pertahanan, mereka dan penanggulangan bajak laut dengan menggunakan kapal laut.

Kapal-kapal demikian memerlukan identifikasi, yang pasti bendera bendera menjadi penting selama pertempuran dijaga dan diamati betul-betul oleh komandan pasukan, bila serdadu serdadu pembawa gugur atau terluka, maka segera diambil oleh lainnya untuk menjegah dirampas oleh pihak musuh, bilamana bendera dirampas oleh pihak musuh, maka tentara akan menghentikan peperangan.

Dieropa menurut legenda tahun 1219, bendera tertuyang sekarang masih ada adalah denmark. Setelah itu menyusul bendera swedia dan belanda, bendera negara-negara besar yang tertua adalah bendera amerika, bentuk dan gambar berasal dari tahun 1777, perancis tahun 1794, dan bendera Inggris sejak tahun 1801.

Di Denmark menurut legenda ” bendera merah dan garis silang putih ” adalah dijatuhkan dari langit di medan perang, sehingga menang dalam peperangan. Bendera ini di denmark menjadi bendera kebangsaan sejak abad ke-14 ¹³

3. Bendera kebangsaan atau bendera nasional

Bendera kebangsaan adalah sesuatu yang memberi kabanggaan dan semangat tersendiri pada saat berkibar bagi masyarakat dan negaranya, bendera kebangsaan dapat membangkitkan pada diri seseorang suatu kegembiraan, keberanian dan pengorbanan, seseorang harus mengetahui bagaimana menghormatinya dan mempunyai rasa hormat pada bendera kebangsaannya. ¹⁴

¹³ Ibid hal. 4

¹⁴ Loc.cit hal.3

4. Sejarah Bendera Kebangsaan Republik Indonesia

Dalam sejarah Indonesia terbukti, bahwa Bendera Merah Putih dikibarkan pada tahun 1292 oleh tentara Jayakatwang ketika berperang melawan kekuasaan Kertanegara dari Singosari (1222-1292). Sejarah itu disebut dalam tulisan bahwa Jawa kuno yang memakai tahun 1216 Caka (1254 Masehi), menceritakan tentang perang antara Jayakatwang melawan R. Wijaya.

Prapanca di dalam buku karangannya Negara Kertagama menceritakan tentang digunakannya warna Merah Putih dalam upacara hari kebesaran raja pada waktu pemerintahan Hayam Wuruk yang bertahta di kerajaan Majapahit tahun 1350-1389 M. Menurut Prapanca, gambar-gambar yang dilukiskan pada kereta-kereta raja-raja yang menghadiri hari kebesaran itu bermacam-macam antara lain kereta raja puteri Lasem dihiasi dengan gambar buah meja yang berwarna merah. Atas dasar uraian itu, bahwa dalam kerajaan Majapahit warna merah dan putih merupakan warna yang dimuliakan.

Dalam suatu kitab tembo alam Minangkabau yang disalin pada tahun 1840 dari kitab yang lebih tua terdapat ambar bendera alam Minangkabau, berwarna Merah Putih Hitam. Bendera ini merupakan pusaka peninggalan jaman kerajaan Melayu-Minangkabau dalam abad ke 14, ketika Maharaja Adityawarman memerintah (1340-1347).

Warna Merah = warna hulubalang (yang menjalankan perintah)

Warna Putih = warna agama (alim ulama)

Warna Hitam = warna adapt Minangkabau (penghulu adat)

Warna merah putih dikenal pula dengan sebutan warna Gula Kelapa. Warna Merah Putih disebut Gula Kepala tidak berarti “Merah” lambing gula dan “Putih” lambing buah nyiur yang telah dikupas. Di Kraton Solo terdapat pusaka berbentuk bendera Merah Putih peninggalan Kyai Ageng Tarub, putra Raden Wijaya, yang menurunkan raja-raja Jawa.

Dalam babat tanah Jawa yang bernama babab Mentawis (Jilid II hal 123) disebutkan bahwa Ketika Sultan Ageng berperang melawan negri Pati. Tentaranya bernaung di bawah bendera Merah Putih “Gula Kelapa”. Sultan Ageng memerintah tahun 1613-1645. Juga di bagian lain dari kepulauan Indonesia terdapat bendera yang berwarna Merah Putih, misalnya di Aceh, Palembang, Maluku dan sebagainya meskipun sering dicampuri gambar-gambar lain. Pada umumnya warna Merah Putih merupakan lambing keberanian, kewiraan sedangkan warna Putih merupakan lambing kesucian

Bendera Merah Putih berkibar untuk pertama kali dalam abad XX sebagai lambang kemerdekaan ialah di benua Eropa. Pada tahun 1922 Perhimpunan Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih di negeri Belanda dengan kepala banteng ditengah-tengahnya.

Tujuan perhimpunan Indonesia Merdeka semboyan itu juga digunakan untuk nama majalah yang diterbitkan Pada tahun 1924 Perhimpunan Indonesia mengeluarkan buku peringatan 1908-1923 untuk memperingati hidup perkumpulan

itu selama 15 tahun di Eropa. Kulit buku peringatan itu bergambar bendera Merah Putih kepala banteng.

Dalam tahun 1927 lahirlah di kota Bandung Partai Nasional Indonesia (PNI) yang mempunyai tujuan Indonesia Merdeka. PNI mengibarkan bendera Merah Putih kepala banteng.

Pada tanggal 28 Oktober 1928 berkibarlah untuk pertama kalinya bendera merah Putih sebagai bandera kebangsaan yaitu dalam Konggers Indonesia Muda di Jakarta. Sejak itu berkibarlah bendera kebangsaan Merah Putih di seluruh kepulauan Indonesia.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno dan Bung Hatta bertempat di Pegangsaan Timur 56 (JL.Proklamasi) Jakarta, atas nama bangsa Indonesia. Sesaat kemudian bendera kebangsaan Merah Putih dikibarkan di gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera Merah Putih berkibar ntuk pertama kalinya di bumi Indonesia Merdeka.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945 mengadakan siding yang pertama dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD 1945, Bab I, pasal I, ditetapkan bahwa Negara Indonesia ialah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Dalam UUD 1945 pasal 35 ditetapkan

pula bahwa bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih. Dengan demikian itu, sejak ditetapkannya UUD 1945, Sang Merah Putih merupakan bendera kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan ditetapkannya UUD 1945 dan bendera kebangsaan Sang Merah Putih, maka serentak seluruh rakyat Indonesia dan pemuda Indonesia, menegakkan, mengibarkan dan mempertahankan Sang Merah Putih di bumi Indonesia. Pertempuran-pertempuran dengan serdadu colonial Belanda yang didukung oleh tentara sekutu berkobar di seluruh Indonesia. Ribuan rakyat dan pemuda Indonesia gugur sebagai pahlawan bangsa mempertahankan kemerdekaan Sang Merah Putih. Karena pengorbanan mereka kini Sang Merah Putih tegak berkibar di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berlandaskan Pancasila.

Sang Merah Putih dikibarkan pada Hari Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 di gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka. Bendera Pusaka itu selalu dikibarkan di tiang yang tingginya 17 m di depan Istana Merdeka Jakarta pada tiap perayaan peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan.

Pada 29 September 1950 berkibarlah Sang Merah Putih di depan Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pengakuan kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia oleh badan dunia¹⁵

Bendera Kebangsaan Republik Indonesia diatur dalam pasal 35 Undang-undang dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Bendera Negara Indonesia adalah

¹⁵ www.Sejarah Bendera Merah Putih - pramukanet_org.mht di ambil tanggal 10 januari 2008

sang merah putih”. Sedangkan yang berkaitan dengan peraturan pidananya adalah Undang-undang No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Yang dalam Pasal XVI mengatur ancaman hukuman terhadap penghinaan bendera kebangsaan yang berbunyi:

”Barang siapa terhadap bendera kebangsaan Indonesia dengan sengaja menjalankan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan perasaan penghinaan kebangsaan, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya satu tahun enam bulan.”

Pada masa orde lama, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan Indonesia juga diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) dan Pasal 3 Ayat (1) UUDS 1950. Setelah dua tahun ketentuan yang mengatur tentang bendera kebangsaan di atas tidak berlaku lagi dengan adanya peraturan-peraturan lain mengenai bendera negara. Sampai tahun 1958, dimana saat itu pemerintah berpendapat merasa perlu untuk membuat dan menetapkan suatu peraturan tentang bendera negara dengan alasan:¹⁶

- a. Sejak tahun 1945, dalam Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 ditulis bahwa bendera Negara Indonesia adalah sang merah putih dan Komite Nasional dalam pengumuman tertanggal Jakarta 3 Oktober 1945 mengatakan bahwa ”bentuk bendera berukuran 3 kali 2” dan mewartakan cara penghormatan pada bendera itu, sehingga kini belumlah diadakan peraturan lain mengenai bendera negara]
- b. Karena dalam prakteknya penggunaan bendera kebangsaan itu seringkali tidak selaras dengan kedudukannya, berhubungan dengan kurang adanya

¹⁶ Tambahan Lembaran Negara R.I nomor 1633, Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, 1958

pengertian umum akan sifat dan arti bendera kebangsaan, maka untuk memperluas dan memperdalam pengertian itu perlu diadakan peraturan pemerintah yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat mendidik terutama dalam tata tertib dan cinta kepada bangsa dan tanah air

Setelah peraturan-peraturan pemerintah tentang bendera kebangsaan dan lambang negara tersebut diundangkan, maka pemerintah saat itu juga merasa perlu menetapkan aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan bendera kebangsaan untuk seluruh Indonesia. Dalam Penjelasan Pasal 142a Angka 1 KHUP dijelaskan bahwa:¹⁷

”Betul dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentera terdapat Pasal 136 Ayat 2 yang berbunyi ”barangsiapa menghina dan sebagainya, lambang negara, bendera kebangsaan Indonesia dan sebagainya”. Akan tetapi berdasarkan pasal 52nya ketentuan-ketentuan yang ada dalam kitab undang-undang tersebut hanya berlaku bagi orang-orang militer dan orang-orang yang tunduk pada peradilan militer.”

B. Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan dan diancam dengan sanksi pidana bagi barang siapa yang melakukan. Perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dinamakan

¹⁷ Susilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kesepuluh, Politeia, Bogor, 1996, hal. 125.

perbuatan pidana atau disebut dengan delik.¹⁸ Dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan pidana ini adalah perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambatannya terlaksananya taat dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil.¹⁹

Jadi syarat utama dari adanya perbuatan pidana adalah kenyataan bahwa ada peraturan yang melarang dan mengancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰ Peraturan-peraturan melarang dilakukannya perbuatan tertentu. Perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang oleh peraturan undang-undang itu dinamakan perbuatan pidana.²¹

Mengenai penentuan perbuatan apa yang dipandang sebagai perbuatan pidana harus ditentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang. Asas demikianlah yang di sebut asas *legaliteit*.²² Asas ini diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 KUHP yang berbunyi:²³

”Tiada suatu perbuatan boleh di hukum, melainkan ada kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu.”.

¹⁸ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, 1981, hal. 13.

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hal. 309.

²⁰ *Ibid.*, hal. 14.

²¹ *Ibid.*, hal. 23.

²² *Ibid.*, hal. 14.

²³ Susilo, *Op.Cit.*, hal. 27.

Atau yang lebih dikenal dengan ”*nullum delictum nulla poena sene praevia lege*” dari asas tersebut mengandung tiga pengertian:²⁴

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu peraturan perundang-undangan.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut

Tindak pidana merupakan salah satu istilah yang menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam Bahasa Belanda disebut dengan ”*straff baar feit*” istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana adalah:²⁵

1. Peristiwa pidana
2. Perbuatan pidana
3. Pelanggaran pidana
4. Perbuatan yang dapat di hukum

Bahkan dalam buku Drs. Adami Chazawi S.H. ada beberapa macam lagi istilah dari *straff baar feit*, antara lain delik dan perbuatan yang boleh di hukum.

Dalam unsur-unsur tindak pidana dikenal ada dua aliran yaitu aliran monistis dan aliran dualis. Aliran monistis memandang semua syarat untuk menjatuhkan pidana sebagai unsur tindak pidana. Aliran ini tidak memisahkan unsur yang melekat

²⁴ Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 25.

²⁵ Masruchin Ruba’i & Made Astuti Adzuli, *Hukum Pidana*, 1996, hal. 34.

pada perbuatannya (*criminal act*) dengan unsur yang melekat dengan yang melakukan tindak pidana (*criminal responsibility*). Salah satu tokoh monistis Simon mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁶

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif)
2. Diancam dengan pidana
3. Melawan Hukum
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Unsur-unsur tersebut oleh Simon dibedakan antar unsur subyektif dengan unsur obyektif, yang termasuk unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu dan kemungkinan adanya perbuatan tertentu yang menyertai sedangkan yang termasuk unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya kesalahan²⁷

Paham monotisme ini tidak membedakan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dapat dipidana. Syarat dipidananya itu juga masuk dalam dan menjadi unsur tindak pidana sedangkan aliran dualis memisahkan antara *criminal act* dengan *criminal responsibility*, yang menjadi unsur pidana pada aliran ini hanyalah unsur-unsur yang melekat pada *criminal act*.²⁸

²⁶ *Ibid.*, hal. 35.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada., Jakarta, 2002, hal. 76.

Salah satu dari tokoh aliran dualis adalah Prof. Moelyatno yang mengemukakan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:²⁹

1. Perbuatan(manusia)
2. Memenuhi rumusan undang-undang
3. Bersifat melawan hukum

C. Pembakaran bendera negara asing sebagai suatu perbuatan pidana

Perbuatan pembakaran bendera negara asing dapat disebut sebagai perbuatan pidana. Karena hukum pidana material, yaitu Kitab Undang Undang Hukum Pidana sendiri dalam buku kedua yang bertitel kejahatan, dalam rumusan pasal 142a KUHP berbunyi:

”Barang siapa yang menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Menurut memori penjelasan Undang-Undang nomor 73 tahun 1958 tentang Menyatakan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, arti ”menodai” dalam rumusan pasal tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina.

Dalam arti ”menghina” sendiri sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 310 KUHP tentang penghinaan , yaitu:³⁰

”Menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang itu biasanya merasa ”malu”. Kehormatan yang diserang disini hanya mengenai kehormatan tentang nama baik, bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, kehormatan yang

²⁹ Masruchin Ruba’i & Made Astuti Adzuli, *Loc.Cit.*

³⁰ Soesilo, KUHP serta komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea, cetakan ke sepuluh, bogor , 1996 h 125

dapat dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, perbuatan yang menyinggung kehormatan dalam lapangan seksuil ini tidak termasuk dalam kejahatan penghinaan. Akan tetapi masuk dalam kejahatan kesopanan atau kejahatan kesusilaan, ”

Pasal 310 KUHP tersebut masuk Bab XVI tentang penghinaan yang terdiri dari 12 pasal , mulai pasal 310 sampai pasal 320. semua penghinaan yang diatur dalam Bab XVI obyeknya adalah orang perorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain. Terhadap kejahatan ini hanya dapat dituntut hanya apabila ada pengaduan dari orang yang menderita. Namun dalam penghinaan terhadap bendera merah putih bahwa tindakan itu merupakan *klachtdelict* atau delik biasa karena yang terhina seluruh warga Indonesia,³¹ begitu pula dalam pasal 142a KUHP jika bisa dikatakan sebagai delik biasa karena pembakaran bendera asing juga berkaitan dengan warga negara dari negara yang bersangkutan.

Menodai dalam rumusan pasal tersebut diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghina. dan perbuatan pembakaran bendera asing dapat digolongkan sebagai perbuatan yang menghina, seperti yang diatur dalam pasal 142a KUHP. Sebab dengan melakukan perbuatan tersebut, berarti merendahkan nilai dari bendera kebangsaan sebagai lambang kehormatan dan kedaulatan suatu negara. Yang secara langsung juga merupakan penghinaan terhadap negara yang

³¹ Wirjono Projudikoro. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. PT Eresco. Bandung. 1986. hal 106

bersangkutan. Hal ini sejalan dengan pasal 22 ke 2 Konvensi Wina Tahun 1961 yaitu.³²

”Negara penerima mempunyai kewajiban khusus untuk mengambil langkah-langkah seperlunya guna melindungi gedung perwakilan tersebut dari setiap gangguan atau kerusakan dan mencegah setiap gangguan ketenangan perwakilan atau yang menurunkan harkat dan martabatnya.”

Dalam prinsip-prinsip Hukum Internasional yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hubungan bertetangga (dalam lingkup negara) untuk melihat ada dan tidaknya hubungan bertetangga baik antara negara, perlu ditinjau terlebih dahulu mengenai landasan teori dalam hukum internasional. Setidak-tidaknya terdapat 6 prinsip umum mengenai kerangka dasar yuridis bagaimana suatu negara melakukan hubungan bertetangga secara baik. Salah satunya adalah pada prinsip ketiga adalah prinsip Kehormatan (*the principle of comity*) suatu tindakan yang dilakukan oleh negara harus didasarkan pada asas kehormatan untuk saling menghargai. Prinsip itu sebenarnya terkait dengan atribut setiap negara yang memiliki martabat atas kedaulatan yang dimiliki oleh setiap negara.³³

Jadi negara penerima mempunyai kewajiban untuk menjaga gangguan ketenangan yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara. Dalam kaitannya dengan yang peneliti bahas harkat dan martabat suatu negara juga sangat berkaitan dengan kebanggaan warga negara terhadap lambang negara salah satunya adalah bendera kebangsaan karena Bendera kebangsaan adalah sesuatu yang memberi kebanggaan dan semangat tersendiri pada saat berkibar bagi

³² Sumaryo Suryokusumo. Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus). PT Alumni. Bandung. 2005. hal 72

³³ Jawahir Thontowi. *hukum internasional di indonesia (dinamika dan implementasinya dalam beberapa kasus kemanusiaan)*. madyan pers. jogjakarta .2002. hal 156

masyarakat dan negaranya, bendera kebangsaan dapat membengkitkan pada diri seseorang suatu kegembiraan, keberanian dan pengorbanan, seseorang harus mengetahui bagaimana menghormatinya dan mempunyai rasa hormat pada bendera kebangsaannya.³⁴

Jadi meski disini obyek yang dihina adalah bendera kebangsaan namun yang merasa terhina tentunya adalah negara dan seluruh warga negara tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tercela. Sama halnya dengan perbuatan yang lain seperti: menyobek, menginjak injak, meludahi dan lain-lain, yang dapat di pandang sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan terhadap bendera kebangsaan suatu negara.

Bagi perbuatan pidana selain sifat tercelanya suatu perbuatan, haruslah merupakan perbuatan yang dilarang diancam dengan pidana barang siapa yang melakukan.³⁵ Simon mengatakan istilah *starafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Sedangkan Van hammel mengatakan pula *straaftbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilaksanakan dengan kesalahan.³⁶

³⁴ Wartini Soegeng, *Kebangsaan Kapal Indonesia*. PT Rafika Aditama. Bandung. 2003 hal.3

³⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru, 1981, hal. 20

³⁶ Ibid., hal 22

Bersifat melawan hukum harus bersifat menentang, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.³⁷ Simon mengatakan untuk dapat dipidana, perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang, jika sudah demikian biasanya tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah melawan hukum atau tidak.³⁸

Perbuatan pembakaran bendera negara asing sendiri mempunyai mempunyai sifat melawan hukum, karena selain melanggar pasal 142a KUHP yang terhadap pelakuknya diancam penjara selama-lamanya 4 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp 4.500,-, perbuatan itu juga dapat dipandang sebagai perbuatan yang tidak patut dalam pergaulan masyarakat internasional, terutama jika dikaitkan dengan adanya kewajiban untuk saling menghormati antar negara. Karena dengan melakukan perbuatan tersebut berarti menghina bendera kabangsaan, yang secara langsung dapat diartikan sebagai menghina harkat dan martabat suatu negara, hal ini tentunya dapat mempengaruhi hubungan baik antar negara.

D. Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana

Pribadi atau *natuurlijk persoon* dalam hukum pidana dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagai mana yang telah diancamkan tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan tersebut mempunyai kesalahan, sebab asas pertanggungjawaban pidana adalah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen*

³⁷Ibid., hal 56

³⁸Ibid., hal 57

straf schul, actus non faat reum nisi mens rea) asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis asas ini berlaku³⁹

Simons memberikan rumusan yang menerangkan mengenai apa yang di maksud dengan pribadi atau *naturlijk persoon* dapat diminta pertanggung jawaban pidana, Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela telah melakukan perbuatan tadi.⁴⁰

Ruslan Saleh memperjelas pandangan tersebut dengan mengemukakan bahwa adanya keadaan psikis yang tertentu dalam ilmu hukum pidana merupakan kemampuan bertanggung jawab, sedangkan adanya hubungan yang tertentu adanya keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, konkritnya tidaklah mungkin dapat dipikirkan tentang adanya kesengajaan atau kealpaan apabila orang itu tidak mampu bertanggung jawab, begitu pula tidak dapat dipikirkan mengenai alasan pemaaf, apabila orang tidak mampu bertanggung jawab dan tidak pula adanya kealpaan atau kesengajaan⁴¹

Pompe menyatakan bahwa dalam istilah *strafbarr fait*, hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechte lijkheid* dan kesalahan atau *schuld*) *schuld* tidak

³⁹ Mulyatno, *Op.Cit.*, hal. 153.

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 158.

⁴¹ Ramelan, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam Seminar Aspek Pidana dalam Kebijakan Publik dalam Tindak Pidana Korupsi, Semarang 6-7 Mei 2004.

dapat di mengerti tanpa adanya *wederrechte lijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan, berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau ia tidak melakukan perbuatan pidana sehingga dapat ditarik kebenaran bahwa orang yang tidak dapat dipersalahkan melanggar suatu perbuatan pidana, meskipun perbuatannya dicemooh masyarakat⁴²

Mulyono mengungkapkan bahwa untuk adanya kesalahan terdakwa atau pribadi yang diminta pertanggung jawaban pidana harus⁴³ :

1. Melakukan perbuatan pidana
2. Mempunya suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan
3. Tidak ada alasan pemaaf

Disyaratkan bahwa perbuatan melawan hukum dalam pertanggung jawaban pribadi dalam hukum pidana, sejak *arrest* 1919 maka suatu perbuatan merupakan perbuatan melawan hukum, apabila⁴⁴:

1. Melanggar hak orang lain
2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat
3. Bertentangan dengan kesusialaan yang baik
4. Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri atau barang orang lain

⁴² Mulyatno, *Op.Cit.*, hal. 157.

⁴³ *Ibid.*, hal. 164.

⁴⁴ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum* , Alumni, Bandung, 1982, hal. 17.

E. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan diatur dalam pasal 1 ayat (2) KUHAP dan pasal 1 ayat (10) UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

F. Tugas dan Wewenang Penyidik menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP

Pengertian penyidik diatur dalam pasal 1 ayat (1) KUHAP, yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁵

Wewenang penyidik diatur dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau mengadu dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
3. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan suatu perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;⁴⁶

⁴⁵ Kitab Undang-undang hukum acara pidana. 1984 Semarang, Aneka ilmu. hal 4

⁴⁶ Ibid. hal 10

G. Tugas dan Wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Tugas pokok Polri diatur dalam pasal 13 UU No. 2/2002. yaitu:

- a. Memelihara keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.⁴⁷

Dalam pasal 14 UU No. 2 tahun 2002, disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri mempunyai tugas, yaitu :

- a. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat; serta lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang undangan.⁴⁸

⁴⁷ Soekamto, 2002, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inkoppoi, hal 60

⁴⁸ ibid

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik diberi wewenang sebagaimana diatur dalam pasal 16 UU No.2 Tahun 2002 untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. Mengajukan permintaan secara langsung terhadap pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah dan menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum
- l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.⁴⁹

⁴⁹ Ibid., hal 64

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi hukum, sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mengkaji permasalahan dari segi sosiologis, yang artinya dalam membahas penelitian tersebut didasarkan pada kenyataan-kenyataan yang ada dilapangan.⁵⁰ Yaitu mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta mematuhi kebutuhan-kebutuhan konkrit dalam masyarakat.

Pendekatan yuridis dilakukan dengan studi pustaka dengan berpijak pada ketentuan dalam KUHP. Terutama pasal 142a yang mengatur tentang kejahatan penodaan terhadap bendera kebangsaan negara sahabat. Serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang bendera kebangsaan.

Pendekatan sosiologis dilakukan dengan mengkaji permasalahan secara sosiologis, untuk melihat kendala penyidikan terhadap pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang di pilih oleh penulis adalah Polresta Surabaya Selatan, karena di Polresta Surabaya Selatan ada beberapa kasus pembakaran bendera

⁵⁰ Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.43

asing mengingat ada beberapa kantor perwakilan asing yang berada dalam wilayah yurisdiksi Polresta Surabaya Selatan yang sering dijadikan tempat unjuk rasa. sepanjang tahun 2007 ada ratusan demonstrasi dan terjadi 4 pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa yang terjadi di depan Kedubes Amerika Serikat.

C. Populasi, Sampel dan Responden

Populasi adalah keseluruhan obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti.⁵¹ atau populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama⁵² populasi didalam penelitian ini adalah semua anggota polisi Polresta Surabaya Selatan

Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi.⁵³ pada penelitian ini digunakan *purposive sampling*: yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang ada sangkut pautnya yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah di ketahui sebelumnya.⁵⁴ Penarikan sampel dilakukan dengan didasarkan pada tujuan tertentu. sampel dalam penelitian ini adalah satuan reskrim yang berkompeten dan pernah menangani kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa.

Responden dipilih dengan cara *purposive sampling* atau sampel bertujuan yaitu menentukan terlebih dahulu responden dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikaitkan dengan

⁵¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal 44

⁵² Bambang Sugiono, Op Cit Hal 118

⁵³ Ibid hal 119

⁵⁴ Setya yuwana sudikan, 1986, penuntun penyusun karya ilmiah, aneka ilmu, Semarang, Hal.34

situasi permasalahan.⁵⁵ dengan cara ini diharapkan responden yang dipilih dapat memberikan informasi yang lebih akurat. Responden yang dimaksud adalah :

- 1 orang Kepala Satuan Reskrim Pejabat Penyidik Polri Di Polresta Surabaya Selatan.
- 2 orang anggota Reskrim Pejabat Penyidik Polri Di Polresta Surabaya Selatan

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan digolongkan menjadi dua jenis data, yaitu:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari para responden dengan cara melalui wawancara bebas terpimpin,⁵⁶ data primer diperoleh dari Polresta Surabaya Selatan,.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur atau bahan pustaka yang mencakup buku, majalah, surat kabar, artikel di internet, hasil laporan penelitian, hasil karya ilmiah serta berbentuk dokumen-dokumen.⁵⁷

Sumber data :

1. Data primer, bersumber dari Polresta Surabaya Selatan
2. Data sekunder, bersumber dari kajian pustaka penulis yang dilakukan di Perpustakaan Pusat Brawijaya, Pusat Dokumen dan Informasi Hukum

⁵⁵ Soerjono soekanto, 1986, pengantar penelitian hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, H196

⁵⁶ Sumadi Suryabrata, 1982, Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali. Hal93

⁵⁷ Ibid ,. Hal 93

Universitas Brawijaya dan artikel-artikel pendukung lain yang dapat mendukung aatau menunjang penelitian ini

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan tersebut di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Pengumpulan data primer, diperoleh melalui wawancara, yaitu cara memperoleh data dengan mengadakan serangkaian tanya jawab langsung dengan yang diwawancarai.⁵⁸ dilakukan dengan wawancara secara bebas terpimpin, dimana penulis mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara yang dijadikan panduan dalam pelaksanaan wawancara yang dilakukan dengan responden. Tetapi masih dimungkinkan adanya pertanyaan-pertanyaan lain yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara berlangsung.⁵⁹
- b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan cara studi dokumentasi dan kepustakaan yaitu dengan cara memperkuat landasan teori dari bahan-bahan kepustakaan serta mengumpulkan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang berupa data hasil penelitian, karya tulis ilmiah dan surat-surat yang berkaitan dengan permasalahan ini⁶⁰

⁵⁸ Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal 58

⁵⁹ Marzuki, 1986, metodologi Rizet, Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hal 58

⁶⁰ Bambang Sunggono, 1998, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada Jakarta, hal.225

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya kemudian dianalisa berdasarkan teori-teori dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah tersebut sehingga sampai pada suatu kesimpulan.⁶¹

G. Sistematika Penelitian

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode pendekatan yang akan digunakan pada penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, cara memperoleh data dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

⁶¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta Hal 49

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pembahasan dari rumusan masalah yang dikaji.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



BAB IV

PEMBAHASAN


A. GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN POLRESTA

SURABAYA SELATAN

Kepolisian Daerah terbagi dalam beberapa tingkatan, antara lain: tingkat propinsi yang disebut Kepolisian Daerah (Polda), tingkat Wilayah Karisidenan Kota Besar yang disebut Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes), tingkat Kabupaten Kota Besar disebut Kepolisian Resort Kota (Polresta), dan terakhir tingkat Kecamatan Kota Besar disebut Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Berdasarkan pembagian wilayah tersebut, Polresta Surabaya Selatan merupakan instansi pemerintah di bidang kepolisian yang berada di wilayah Kabupaten Kota Besar tepatnya di bagian wilayah Selatan dan merupakan kantor pusat yang membawahi sebanyak delapan Polsekta yaitu:

1. Polsekta Sawahan,
2. Polsekta Tegalsari,
3. Polsekta Wonokromo,
4. Polsekta Genteng,
5. Polsekta Wonocolo,
6. Polsekta Karang Pilang,
7. Polsekta Lakarsantri, dan
8. Polsekta Gayungan.

Struktur Organisasi Polri di Tingkat Polresta
Sumber : Data sekunder dari arsip reskrim,diolah , 20 agustus 2008



Penjelasan Diagram ⁶²

Polresta Surabaya Selatan terdiri dari beberapa bagian yang masing-masing mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:


1. Kapolresta (Kepala Kepolisian Resort Kota), adalah pimpinan Polresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Polda. Kapolresta bertugas memimpin, membina dan mengawasi/mengendalikan satuan-satuan organisasi dalam lingkungan Polresta serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolda. Kapolresta juga memiliki hak dan kewajiban untuk mengajukan pertimbangan saran kepada Kapolda atau Kapolwil mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang-bidang tugasnya.
2. Wakapolresta (Wakil Kepolisian Resort Kota), adalah pembantu utama Kapolresta yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolresta, Wakapolresta bertugas membantu Kapolresta dalam melaksanakan tugas dengan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas staf seluruh satuan organisasi dalam jajaran Polresta, dan dalam batas kewenangannya memimpin Polresta dalam hal Kapolresta berhalangan serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah Kapolresta.
3. Bagmin (Bagian Administrasi), adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Bagmin bertugas menyelenggarakan penyusunan rencana/program

⁶² Keputusan Kapolri No Pol.: KEP/54/2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Resor)

kerja dan anggaran, pembinaan dan administrasi personel, pelatihan serta pembinaan dan administrasi logistik.


4. Puskodalpas (Pusat Pengendalian Operasi), bertugas memantau secara aktif dan terus-menerus tentang situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam wilayahnya,
5. Taud (Tata Usaha urusan Dalam) adalah unsur pelayananana Polres yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Taud bertugas melaksanakan ketatausahaan dan urusan dalam meliputi korespondensi, ketatusahaan perkantoran, kearsipan, dokumentasi, penyelenggaraan rapat, apel/upacara, kebersihan dan ketertiban.
6. Unit prov (Unit Provos), bertugas menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin tata tertib dan pengamanan di lingkungan Mapolresta daklam rangka operasi-operasi khusus satuan fungsional Polresta.
7. Sikomlak (Seksi Komunikasi) bertugas memonitor dan mengadakan observasi dan deteksi pelanggaran hukum yang berkenaan dengan kegiatan kontak masyarakat.
8. Sat Intel (Satuan Intelejen), bertugas menyelenggarakan upaya-upaya untk mendeteksi dan mengidentifikasi sumber-sumber ancaman Kamtibnas khususnya kriminalitas.
9. Sat Serse (Satuan Reserse), bertugas memberikan bimbingan atau pelaksana fungsi reserse dan melaksanakan fungsi kriminalistik lapangan dalam rangka pembuktian secara ilmiah kasus-kasus kejahatan yang ada di lapangan.

10. Sat Sabhara (Satuan Sangka Bhayangkara), bertugas memeberikan bimbingan atas pelaksanaan fungsi Sabhara di tingkat Polsekta serta menyelenggarakan fungsi sabhara yang meliputi penjagaan, pengawalan, patroli pengaturan dan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
11. Sat Lantas (Satuan Lalu Lintas), bertugas mengatur arus lalu lintas, patroli kendaraan, menagani kejadian kecelakaan lalu lintas, dan penegakan hukum di bidangf tata tertib berlalu lintas.
12. Sat Bimas (Satuan Bimbingan Masyarakat), bertugas memberikan bimbingan teknios atas pelaksanaan fungsi Binmas pada tingkat Polresta serta menyelenggarakan pembinaan dan bimbingan kepada masyarakat tentang hukum agar memiliki kesadaran hukum yang baik.⁶³



⁶³ Hasil wawancara dengan .Ipda Sigit Harimbawan., anggota reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

Struktur Organisasi Serse Polresta Surabaya Selatan



Sumber : Data sekunder dari arsip reskrim,diolah , 20 agustus 2008



Penjelasan diagram⁶⁴

Di Polresta Surabaya Selatan, kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat ditangani oleh bagian Satuan Reserse. Setiap Satuan Reserse dikepalai oleh seorang Kanit Serse, masing-masing kanit bertanggung jawab atas pelaksanaan kinerja tugas anggotanya dan berada di bawah pimpinan Kasat Serse, sedangkan Kasat Serse bertanggung jawab kepada Kapolresta. Kasat Serse dalam menjalankan tugasnya dibantu sekretaris yaitu Taud yang bekerja sama dengan unit Puskodalpos. Untuk mempermudah penyelesaian kasus yang masuk, unit Reserse ini dibagi lagi menjadi:

1. Unit I, yaitu unit Reserse Mobil (Resmob)

Unit ini bertugas menangani kejahatan atau pelanggaran sepeda motor, mobil dan sebagainya,

2. Unit II, yaitu Unit Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras)

Unit ini bertugas menangani kejahatan perampokan penganiayaan, pembunuhan sadis dan sebagainya

3. Unit III, yaitu Unit Reserse Kriminal (Reskrim)

Unit ini bertugas menangani kejahatan umum seperti pencurian, perjudian, minum-minuman keras dan sebagainya.

4. Unit IV, yaitu Unit Narkotika dan Obat-obatan terlarang (Narkoba)

Unit ini bertugas menangani kejahatan narkoba

5. Unit V, yaitu unit Reserse Ekonomi (Resek)

⁶⁴ Keputusan Kapolri No Pol.: KEP/54/2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Resor)

Unit ini bertugas menangani kejahatan-kejahatan dibidang ekonomi.

Masing-masing reserse ini dibagi lagi jadi 3 bagian yaitu:

- Bagian Administrasi, bertugas menerima dan melayani administrasi umum penyidik
- Bagian penyidik, bertugas menerima dan melayani laporan dari masyarakat tentang tindak pidana. Bagian penyidik untuk orang dewasa dan anak-anak di pisahkan. Untuk anak disediakan penyidik khusus anak yang berada dibawah wewenang Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Susila dan Anak , dimana tugas penyidik di RPK Susila dan Anak adalah menangani tindak pidana anak dan wanita yang berhubungan dengan kesusilaan dan tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak.
- Buru Sergap (Buser), bertugas menyelidiki dan mengungkap kasus di lapangan⁶⁵

Penelitian ini dilakukan di stuan Reserse Kriminal (SAT RESKRIM). Menurut Keputusan Kapolri No Pol.: KEP/54/2002 tentang organisasi Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort pasal 17 ayat 2, SAT RESKRIM bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dengan memberikan pelayanan atau perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak, wanita serta menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan oprasional dan administrasi penyidikan PPNS, sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan. Menurut pasal 17 ayat 3 Keputusan Kapolri No. Pol.: KEP/54/2002, SAT

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ipda Sigit Harimbawan., anggota reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

RESKRIM Dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim (Kasat Reskrim) yang bertanggung jawab kepada Kapolres, akan tetapi pelaksanaan tugas sehari-hari Kasat Reskrim di bawah kendali Wakapolres.

Penelitian yang penulis lakukan di lapangan, merupakan suatu studi kasus dengan menggunakan metode wawancara *bebas terpimpin* terhadap beberapa pihak di bagian satuan Reskrim Polresta Surabaya Selatan, yang memiliki kewenangan dalam menangani kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa. Berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan study kasus, maka diperlukan pula data tambahan dari Reskrim Polresta Surabaya Selatan yang fungsinya dapat melengkapi data primer.

Data tersebut meliputi 5 tabel data, yaitu :

- i Tabel data tentang Tingkat aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat kota Surabaya yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007
- ii Tabel data tentang Pelaku Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya selatan tahun 2007
- iii Tabel data tentang Pelaporan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007
- iv Tabel data tentang Motif yang melatar belakangi Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007
- v Tabel data tentang Pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa di Polresta Surabaya Selatan tahun 2007

Tabel 1

Tingkat aksi penyampaian pendapat di muka umum oleh masyarakat kota surabaya yang terjadi di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun

2007

Bulan	BENTUK PENYAMPAIAN PENDAPAT				JUMLAH
	PAWAI	DEMO	MIMBAR BEBAS	RAPAT UMUM	
January	2	5	-	-	7
February	-	4	-	-	4
Maret	1	4	-	-	5
April	6	9	-	-	15
Mei	7	8	-	-	15
Juni	13	7	1	2	32
Juli	10	14	3	2	29
Agustus	11	16	2	-	29
September	11	16	2	-	29
Oktober	1	2	-	-	3
November	-	3	1	-	4
Desember	2	8	-	7	10
Total	64	92	13		176

Sumber : Data sekunder dari arsip reskrim,diolah , 20 agustus 2008

Tabel 1 diatas menunjukkan jumlah unjuk rasa yang sangat tinggi hal ini terjadi karena Polresta Surabaya Selatan mempunyai yurisdiksi wilayah perkotaan, ada banyak instansi-instansi, konjen-konjen negara sahabat yang berada dalam yurisdiksi Polresta Surabaya Selatan. Hal ini dikarenakan sepanjang tahun 2007 ada banyak isu sensitif yang membuat beberapa lapisan masyarakat melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum antara lain rencana konversi minyak tanah ke gas. Karikatur Nabi Mohammad di Denmark dan masih banyak isu-isu lain.⁶⁶

Selanjutnya ditegaskan bahwa kalangan masyarakat yang paling banyak melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum adalah dari kalangan mahasiswa hal ini dikarenakan kota Surabaya mempunyai jumlah perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta sehingga banyak mahasiswa yang tinggal di kota Surabaya.⁶⁷

Mahasiswa merupakan golongan masyarakat yang memiliki pola pikir kritis, logis dan radikal yang peka akan segala permasalahan sosial kemasyarakatan, maka mahasiswa akan langsung menyampaikan pendapatnya yang biasanya melalui demonstrasi. Di samping mahasiswa juga ada beberapa lapisan masyarakat lain dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Sedangkan pelaku-pelaku aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah Polres Surabaya Selatan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel 2.

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ipda Sigit Harimbawan., anggota reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 Agustus 2008

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ipda Sigit Harimbawan., anggota reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 Agustus 2008

Tabel 2

Pelaku Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum

Polresta Surabaya selatan tahun 2007

Bulan	Pelaku penyampaian pendapat				jumlah
	Mahasiswa	Aktivis perempuan & buruh	Pemerhati lingkungan	Masyarakat umum	
Januari	4	1	-	2	7
Februari	-	3	-	1	4
Maret	5	-	-	-	5
April	11	3		1	15
Mei	5	8	1	1	15
Juni	10	3	1	9	23
Juli	13	3	2	11	29
Agustus	12	7	4	9	32
September	14	6	2	7	29
Oktober	2	1	-	-	3
November	3	-	-	1	4
Desember	1	7	1	1	10
Jumlah	79	42	11	43	176

Sumber : data sekunder dari arsip reskrim, diolah, 20 agustus 2008

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa pelaku aksi penyampaian pendapat di muka umum yang terjadi di wilayah hukum Polresta surabaya selatan paling banyak dikalangan mahasiswa. Menurut bapak Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan pelaku penyampaian pendapat di muka umum oleh mahasiswa biasanya cukup banyak dan tergabung dalam suatu organisasi kemahasiswaan baik yang bersifat ekstra maupun intra kampus.⁶⁸

Penyampaian pendapat di muka umum adalah suatu hak di dalam negara demokrasi namun dalam pelaksanaannya penyampaian pendapat di muka umum diatur oleh undang-undang. Yaitu undang- undang No 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Pada pasal 10 ayat 3 mensyaratkan pelaporan terlebih dahulu aksi penyampaian pendapat di muka umum minimal 3 X 24 jam, hal ini di maksudkan agar pihak kepolisian dapat memantau proses terjadinya penyampaian pendapat di muka umum. Tanpa mengurangi hak. Namun pelaksanaannya banyak pelaku aksi unjuk rasa yang tidak melakukan pelaporan dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

Dalam pasal 15 Undang-undang No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum menyebutkan bahwa penyampaian pendapat di muka umum dapat dibubarkan bila tidak memenuhi ketentuan- ketentuan pasal 10 yaitu pelaporan di kepolisian maka pihak kepolisian berhak membubarkan aksi penyampaian pendapat tersebut.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

Tabel 3

Pelaporan penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum

Polresta Surabaya Selatan tahun 2007

Bulan	Penyampaian pendapat di muka umum		jumlah
	dilaporkan	Tidak dilaporkan	
Januari	1	6	7
Februari	-	4	4
Maret	-	5	5
April	3	12	15
Mei	5	10	15
Juni	3	20	23
Juli	5	24	29
Agustus	10	22	32
September	8	21	29
November	-	4	4
Desember	1	9	10
Total	36	140	176

Sumber : data sekunder dari arsip reskrim, diolah, 20 agustus 2008

Dalam tabel 3 diatas pelaporan akan penyampaian pendapat di muka umum sangatlah rendah dari 176 penyampaian pendapat di muka umum hanya 36 yang dilaporkan dan yang tidak dilaporkan sebanyak 140 kasus, hal ini tentu akan menyulitkan pihak aparat kepolisian dalam mengamankan jalannya proses penyampaian pendapat di muka umum. Dalam penyampaian pendapat di muka umum yang tidak dilaporkan rawan akan ricuh dan terjadi perbuatan yang melawan hukum karea kepolisian sendiri kesulitan memobilisasi personel ketempat kejadian ⁶⁹

Setiap aksi penyampaian pendapat di muka umum pasti didasarkan pada motif yang melatarbelakangi terjadinya aksi, ada beberapa motif yang melatar belakang aksi penyampaian pendapat di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan adapun data secara lengkap mengenai motif yang melatarbelakangi aksi penyampaian pendapat di muka umum di kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel 4.

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

Tabel 4

Motif yang melatar belakangi Aksi penyampaian pendapat di muka umum di wilayah hukum Polresta Surabaya Selatan tahun 2007

No	Motif	jumlah
1	Agama	6
2	Politik dan pemerintah	47
3	Ekonomi	14
4	Sosial	13
5	Keamanan	8
6	Hukum	11
7	Lingkungan	3
8	Gender	6
9	Pendidikan	5
10	Internasional	53
Total		176

Sumber : data sekunder dari arsip reskrim, diolah, 20 agustus 2008

Dari tabel 4 tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam aksi penyampaian pendapat muka umum, pelaku penyampaian pendapat di muka umum menggunakan berbagai macam motif. Mereka melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum disesuaikan dengan isu yang berkembang dalam masyarakat.

Adapun motif yang paling sering melatarbelakangi penyampaian pendapat di muka umum di surabaya adalah motif internasional mengingat pada akhir tahun 2006 ada isu sensitif yang menimbulkan banyak pertentangan di dunia salah satunya adalah karikatur Nabi Mohammad di Denmark dan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terkait Palestina, Irak dan Afganistan. Yang menimbulkan reaksi di Indonesia.⁷⁰

Motif internasional sebagai latar belakang penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk demonstrasi seringkali dipilih oleh masyarakat namun dalam demonstrasi yang berlatar belakang internasional seringkali para demonstran melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya yang penulis bahas adalah pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa tersebut yang biasanya dilakukan sebagai suatu pengungkapan atas ketidak setujuan akan kebijakan suatu negara. Dari 176 kasus penyampaian pendapat dimuka umum selama tahun 2007 penulis menemukan ada 4 kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa selama tahun 2007

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

Tabel 5

**Pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa di wilayah hukum Polresta
Surabaya Selatan Tahun 2007**

Bulan	Pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa	selesai	Tidak selesai
Februari	1	1	-
Juli	1	-	1
Oktober	2	-	2
jumlah	4	1	3

Sumber : data sekunder dari arsip reskrim, diolah, 20 agustus 2008

Dari tabel diatas maka kasus tersebut secara terperinci adalah:

1. Kasus pertama

▪ kronologi kasus:

Tanggal 2 juli 2007 jam 12.30 tanpa ada laporan di kepolisian dengan masa 20 orang di depan Konjen Amerika Serikat yang mengatas namakan solidaritas muslim indonesia Untuk al Qudus dengan berteriak teriak menghina Amerika Serikat (asu amerika , jancok amerika dll) lalu mereka menginjak injak bendera amerika lalu membakarmembakar bendera Amerika Serikat tersebut.

▪ Tersangka

Nama : Rahmat fawzi

Umur : 24 tahun

Pekerjaan : mahasiswa

- Barang bukti : bendera amerika serikat terbuat dari kain, di bawa sendiri oleh demonstiran
- Proses hukum : tidak selesai atau berhenti dalam penyidikan kerana dalam pemeriksaan lebih lanjut tidak terdapat bukti kuat terkait bendera yang dibakar sehingga Rahmat fawzi tidak memenuhi unsur dalam pasal 142a yaitu bendera kebangsaan, penyidik menganggap bendera kebangsaan adalah bendera yang terpasang di tiang bendera, jadi bendera yang dibawa sendiri oleh demonstiran bukan bendera kebangsaan.

2. Kasus kedua

- kronologis kasus :

tanggal 5 oktober 2007 jam 12.49. jam 12.49. tanpa ada laporan di kepolisian dengan masa kurang lebih 100 orang di depan Konjen Amerika Serikat yang mengatas namakan Abu Jihad dengan aksi berorasi, lalu mengkafani salah satu demonstiran dengan bendera Amerika Serikat deangan berteriak teriak menghina Amerika Serikat (asu amerika , jancok amerika dll) lalu mereka menginjak injak bendera amerika lalu membakarmembakar bendera Amerika Serikat tersebut.

- Tersangka :

Nama : mohammad ilham wahyudi

Umur :26

Pekerjaan : mahasiswa

Alamat : jemur sari 28 wonocolo

- Barang bukti : bendera amerika serikat terbuat dari kain, di bawa sendiri oleh demonstran
- Proses hukum : tidak selesai atau berhenti dalam penyidikan kerana dalam pemeriksaan lebih lanjut M ilham wahyudi tidak terdapa bukti kuat terkait bendera yang dibakar sehingga tidak memenuhi unsur dalam pasal 142a yaitu bendera kebangsaan, penyidik menganggap bendera kebangsaan adalah bendera yang terpasang di tiang bendera, jadi bendera yang dibawa sendiri oleh demonstran bukan bendera kebangsaan

3. kasus ketiga :

- kronologis kasus :5 oktober jam14.00. tanpa ada laporan di kepolisian dengan masa kurang lebih 1000 orang di depan konjen Amerika Serikat yang mengatasnamakan elemen Komite Umat Islam anti Amerika dan Israel (KOMAIL), dengan tema mengutuk agersi tentara zionis atas pendudukan dan aksi teror terstruktur tentara zionis dan kroninya atas masyarakat Palestina yang tidak berdosa yang disertai aksi orasi pembagian brosur, menginjak injak bendera israel dan amerika serikat lalu membakar bendera Israel dan Amerika serikat sambil meneriakkan yel yel (bangsat zionis, pergilah keneraka amerika kapitalis)

- tersangka :

nama : arif pambudi

umur : 22 tahun

pekerjaan : mahasiswa

alamat : perum barata jaya 163a surabaya

- Barang bukti : bendera amerika serikat terbuat dari kain, di bawa sendiri oleh demonstran
- Proses hukum : tidak selesai atau berhenti dalam penyidikan kerana dalam pemeriksaan lebih lanjut tidak terdapat bukti kuat terkait bendera yang dibakar sehingga Arif pambudi tidak memenuhi unsur dalam pasal 142a yaitu bendera kebangsaan, penyidik menganggap bendera kebangsaan adalah bendera yang terpasang di tiang bendera, jadi bendera yang dibawa sendiri oleh demonstran bukan bendera kebangsaan

4. kasus keempat

- kronologis kasus:

tanggal 6 februari 2007 . jam 10.45 tanpa ada laporan di kepolisian massa yang mengatas namakan Front Pembela Islam (FPI) melakukan demonstrasi di depan konjen denmark, demonstrasi yang di picu oleh karikatur Nabi Mohammad Saw di denmark ini ricuh, para demonstran mendorong-dorong pintu pagar konjen denmark hingga pintu pagar roboh , lalu massa memasuki konjen denmark lalu melempari kaca konjen dengan batu hingga pecah, ali al hapsi dan saudara kembarnya alwi alhapsi menurunkan bendera lalu membakarnya. Ali al hapsi sempat mencongkel lambang negara denmark yang tertempel di pagar lalu menginjak-injak sambil berteriak. (go to hell denmark).

- Tersangka :

Nama : ali al hapsi

Umur :53 tahun

Nama : alwi al hapsi

Umur :53 tahun

- Barang bukti : bendera denmark yang terbakar, lambang negara denmark yang dicongkel oleh alwi al hapsi, batu yang dilempar ke dalam konjen denmark.
- Proses hukum : terselesaikan dalam penyidikan penyidik mengenakan pasal 406 dengan menuntut sepuluh bulan penjara kepada ali al hapsi dan alwi al hapsi

Dari keempat kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa tersebut ada 3 kasus yang hanya berhenti dalam proses penyelidikan atau tidak selesai dikarenakan tidak terpenuhinya unsur bendera kebangsaan dalam pasal 142a KUHP, sehingga tidak mungkin diteruskan pada proses penyidikan, hal ini terjadi karena menurut penyidik bendera yang dibawa adalah bendera yang dibawa sendiri oleh demonstran. Sedangkan kasus ke 4 kasusnya terselesaikan, penyidik mengatakan bahwa pasal 406 lebih mudah di terapkan pada kasus tersebut karena kepolisian menginginkan kasus tersebut cepat terselesaikan mengingat kasus tersebut adalah kasus yang terekspos oleh khalayak ramai. Bersifat internasional sehingga dapat mengakibatkan memburuknya hubungan kedua negara (Denmark dan Indonesia).⁷¹

Pengertian **terselesaikan** atau selesai murni dalam proses penyidikan adalah suatu kasus berhasil di selesaikan melalui proses pemeriksaan mulai dari penyelidikan sampai penyidikan dan telah memenuhi jangka waktu yang telah

⁷¹ Hasil wawancara dengan AKP Yimmy Kurniawan Sik, kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan,18 Agustus 2008

ditentukan oleh Undang-undang (KUHAP), dan berhasil dilimpahkan sampai tingkat kejaksaan yang selanjutnya sampai tingkat pengadilan. Sedangkan untuk kasus masuk yang dinyatakan **tidak selesai** maksudnya bahwa kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti kuat atau bukan merupakan tindak pidana sehingga tidak bisa dilanjutkan pada tahap penyidikan⁷², jadi kebanyakan kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa berstatus tidak selesai dikarenakan kurangnya barang bukti, padahal bendera kebangsaan yang dibakar.



⁷² Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

B. Kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam penyidikan kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa

Globalisasi membuat komunikasi semakin mudah, informasi yang ada di belahan dunia lain dapat kita lihat dan kita dengar saat ini pula. Kebijakan kebijakan yang di keluarkan suatu negara dapat dengan cepat pula diakses oleh masyarakat dunia, sehingga sering melahirkan aksi protes sebagai apresiasi ketidak setujuan. Sejalan dengan penelitian penulis aksi demonstrasi akan tetap berjalan bahkan bertambah marak seiring dengan perkembangan jaman terlebih lagi hal itu bagian dari demokrasi yang menjunjung tinggi hak asazi manusia salah satunya hak menyampaikan pendapat di muka umum. Namun tidak jarang dalam proses penyampaian pendapat di muka umum salah satunya adalah demonstrasi melakukan perbuatan yang sifatnya melawan hukum salah satunya adalah pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa, dalam kasus pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa seringkali penyidik menemui kendala-kendala dalam penyidikan. Dalam penelitian penulis yang dilakukan di Polresta Surabaya Selatan kendala kendala tersebut adalah :

1. kendala yuridis

Dalam kasus pembakaran bendera kebangsaan negara asing faktor peraturan perundang-undangannya masih menimbulkan masalah. Yaitu karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai definisi dan batasan-batasan untuk dapat disebutnya suatu benda sebagai bendera kebangsaan.

Dalam penelitian yang penulis lakukan Polres Surabaya Selatan kendala penyidikan terhadap pelaku pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa adalah tidak terpenuhinya unsur bendera kebangsaan hal, selama tahun 2007 di Polresta

Surabaya Selatan terdapat 3 kasus yang dinyatakan tidak selesai atau berhenti di penyelidikan karena kurang adanya bukti kuat sehingga tidak bisa dilakukan ke tahap penyidikan, kurangnya bukti tersebut dikarenakan bendera yang dibakar tersebut bukanlah bendera kebangsaan yang di pasang di tiang namun jika kita lihat unsur draf pasal 142a KUHP

”Barang siapa yang menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Dengan unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur unsur dari pasal 142a sendiri antara lain :

- a. Adanya kesengajaan dari pelaku untuk menghina.
Artinya pelaku di sini melakukan suatu perbuatan yang memang ditujukan untuk menghina (menodai) bendera kebangsaan dari suatu negara.
 - b. Obyek yang dihina adalah bendera kebangsaan negara asing.
 - c. Yang dihina adalah Bendera Kebangsaan dari Negara Sahabat.
- Negara sahabat adalah negara yang mempunyai hubungan baik dengan Indonesia Meskipun negara tersebut tidak saling (belum) mengadakan pertukaran duta dengan Indonesia.

Jika semua unsur-unsur diatas terpenuhi, maka terhadap pelaku pembakaran bendera kebangsaan negara asing dapat diancam dengan pidana penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).

Pasal 142a KUHP dalam penjelasannya tidak mengatur lebih lanjut bagai mana seharusnya bendera kebangsaan tersebut. Hal ini lah yang menjadi kendala dalam penyidikan terhadap pelaku pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana tidak ada pengaturan yang jelas tentang definisi dari bendera kebangsaan. Mengenai bendera kebangsaan diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia yang didalamnya mengatur antara lain :

Pasal 1: bendera kebangsaan sang merah putih, selanjutnya di sebut bendera kebangsaan, berbentuk segi empat panjang, yang lebarnya dua pertiga dari pada panjangnya; bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih sedang kedua bagian itu sama lebarnya.

Pasal 2: bendera kebangsaan yang dikibarkan:

- a. pada rumah-rumah jabatan atau di halaman rumah-rumah jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur-Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang, setingkat dengan ini; dan
- b. pada gedung-gedung atau di halaman gedung-gedung Kabinet Presiden, Kabinet Perdana Menteri, Kementerian, Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante dan Dewan Nasional, Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung, Dewan Pengawas Keuangan;

dibuat dari pada kain yang kuat dan tidak luntur dan berukuran dua meter dan tiga meter panjang.

Pasal 3 : Bendera Kebangsaan yang dipasang di lain tempat dari pada yang dimaksud dalam Pasal 2, dapat pula dengan bahan dan ukuran yang lain, asal saja ukuran itu

memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 dan diselaraskan dengan keadaan.

Dari ketiga pasal di atas diketahui secara jelas bentuk, ukuran dan jenis dari Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Di dalamnya juga dijelaskan bahwa yang dinamakan dengan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia itu adalah bendera yang dikibarkan (dipasang) baik di gedung-gedung atau di halaman rumah-rumah pejabat negara, maupun yang dipasang di lain tempat. Asalkan memenuhi syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 1 dan diselaraskan dengan keadaan.

Dan yang menyangkut bendera kebangsaan negara asing, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1958 tentang penggunaan Bendera Kebangsaan Asing, Namun isinya hanya mengatur mengenai penggunaan bendera negara asing di Indonesia. Sedangkan pengaturan yang lebih menyangkut pada" bentuk, ukuran maupun jenis dari suatu bendera kebangsaan asing, pengaturannya tentunya disesuaikan dengan aturan yang berlaku di negara asal bendera masing-masing. Hal ini tentunya masuk akal mengingat sedemikian banyaknya jumlah bendera kebangsaan negara asing yang ada di dunia.

Keterbatasan pengaturan tentang bendera kebangsaan negara asing ini menimbulkan perdebatan di kalangan aparat penegak hukum menyangkut definisi bendera kebangsaan negara asing, sekaligus penerapan Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

Menurut pendapat Bapak Iptu Herri Sunaryo (Kaur Binops Polresta Surabaya) Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut hanya dapat, diterapkan pada perbuatan penodaan terhadap bendera kebangsaan negara asing yang

terpasang secara resmi di gedung-gedung perwakilan negara asing (Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal). Atau dengan kata lain jika yang dibakar atau disobek itu bendera yang dibuat atau dibawa sendiri oleh para demonstran meskipun sama dengan aslinya, maka terhadap pelakunya tidak dapat diterapkan pasal ini. Apalagi jika obyek yang dibakar atau disobek itu hanya tiruan bendera kebangsaan negara asing yang terbuat dari kertas. Yang tentunya tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai bendera kebangsaan.⁷³

Berbeda dengan pandangan,⁷⁴ kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan AKP Yimmy Kurniawan Sik, dalam menilai kasus pembakaran bendera kebangsaan negara asing. Obyek yang dibakar atau disobek, tidak harus selalu bendera yang terpasang di gedung Kedutaan Besar atau Konsulat Jenderal. Menurutnya Pasal 142a Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri tidak mensyaratkan asal dari bendera yang menjadi obyek penodaan. Namun pasal ini juga dapat diterapkan terhadap perbuatan pembakaran atau penyobekan terhadap bendera kebangsaan negara asing yang dibawa atau dibuat sendiri oleh demonstran. Dengan syarat bahwa bendera yang dibakar atau disobek itu memenuhi syarat untuk disebut sebagai bendera kebangsaan. Yaitu antara lain bahannya terbuat, dari kain dengan bentuk dan ukuran yang sesuai (sama) dengan yang asli pada umumnya. Sebagai contoh, untuk bendera Amerika Serikat harus tepat perbandingan lebar dan panjangnya, warna serta jumlah garis dan

⁷³ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

⁷⁴ Hasil wawancara dengan AKP Yimmy Kurniawan Sik, kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 Agustus 2008

bintangnya. Dimana aturannya bendera negara Amerika Serikat adalah (terbuat dari kain) berbentuk segi empat dengan 13 (tiga belas) garis horisontal yang berselang-seling antara warna merah dan putih. Dan dipojok kiri atas bendera tersebut terdapat bujur sangkar dengan warna dasar biru, yang didalamnya terdapat bintang warna putih berjumlah 50 (lima puluh) buah yang menunjukkan jumlah negara bagian Amerika Serikat.

Faktor inilah yang melatar belakangi tidak di terapkannya pasal 142a KUHP terhadap kasus ke 4 yang dilakukan oleh Alwi dan Ali al Hapsi. penyidik membandingkan kasus yang pernah ada yaitu kasus pembakaran bendera merah putih di yang ditangani oleh Polres Dili (Timor Timur) pada tahun 1992, yaitu pembakaran terhadap bendera Merah Putih yang dilakukan oleh Davis Menes dan Icnatio III Pascoal anggota Partai UDT (Uniao Democratica Timorese), dalam suatu demonstrasi di depan kantor Gubernur Dili. Demonstrasi yang menuntut kemerdekaan Timor Leste dari negara Indonesia tersebut selain disertai dengan aksi pembakaran bendera Merah Putih, juga disertai dengan aksi perusakan kantor gubernur. Aparat kepolisian kemudian menangkap para pelaku dan memproses perbuatan pembakaran bendera Merah Putih dan perusakan kantor gubernur tersebut. Namun ketika sampai pada pemeriksaan di pengadilan para pelaku hanya dikenai sanksi pidana atas kejahatan perusakan kantor gubernur Dili saja. Sedangkan untuk perbuatan pembakaran bendera Merah Putih oleh majelis hakim dinyatakan tidak terbukti. Karena majelis hakim sependapat dengan argumen dari pihak pembela, bahwa yang dibakar oleh para pelaku bukan bendera kebangsaan Sang Merah Putih. Melainkan bendera yang mirip dengan bendera Merah Putih, sebab dibawa sendiri

oleh pelaku dan bukan berasal dari tiang bendera yang ada di depan kantor gubernur Timor Timur. Sehingga para pelaku tidak dapat dipandang telah melakukan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 154a Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penodaan Bendera Kebangsaan dan Lambang Negara Republik Indonesia. Selain kejadian di kota Dili tersebut, pembakaran terhadap bendera Merah Putih juga banyak terjadi di kota-kota lain di Timor Timur. Seperti di kota Aiciusie, Baucao dan daerah lainnya, dimana pihak kepolisian sendiri tidak dapat menindak karena bendera Merah Putih yang dibakar adalah bendera yang dibawa sendiri oleh para demonstran.⁷⁵

Menurut Kasat Reskrim Polresta Surabaya Selatan AKP Yimmy Kurniawan Sik unsur bendera kebangsaan adalah unsur dari pasal 142a KUHP yang harus di buktikan, karena obyek yang dihina dalam kasus pembakaran bendera adalah bendera kebangsaan negara asing, tidaklah dapat dikatakan seseorang melanggar pasal 142a KUHP jika tidak terpenuhi unsur obyeknya yaitu bendera kebangsaan⁷⁶.

Dalam rumusan tindak pidana selalu di rumuskan tingkah laku atau perbuatan, unsur ini selalu terkait dengan unsur obyek tindak pidana keduanya menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi unsur esensialia atau mutlak dari tindak pidana, unsur mengenai obyek pada dasarnya adalah unsur kepentingan hukum yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak pidana, dalam setiap rumusan

⁷⁵ Hasil wawancara dengan AKP Yimmy Kurniawan Sik, kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 Agustus 2008

⁷⁶ Hasil wawancara dengan AKP Yimmy Kurniawan Sik, kasat reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 Agustus 2008

tindak pidana selalu ada kepentingan hukum yang harus dilindungi⁷⁷ dalam hal ini terkait pasal 142a KUHP kepentingan yang dilindungi adalah harkat dan martabat suatu negara karena obyek yang dihina adalah bendera kebangsaan dan yang merasa terhina tentunya adalah negara dan seluruh warga negara bendera kebangsaan tersebut..

2. kendala teknis

1. jumlah personel Khususnya reserse baik yang bagian lapangan maupun bagian kantor kurang. Padahal jumlah kasus yang terjadi setiap hari sangat banyak sedangkan waktu yang sudah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku (KUHP) terbatas dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sehingga sangat sulit bagi polisi untuk melakukan proses lidik dan sidik atas keberadaan barang dan pelaku, mengingat pelaku dalam aksi ratusan terkadang ribuan. Sedangkan menurut Bapak Iptu Herri Sunaryo Kaur Binops Polresta surabaya Selatan secara umum kelemahan dari faktor aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, adalah jumlah personil yang masih kurang. Perbandingan jumlah polisi yang ada dengan jumlah penduduk di Indonesia saat ini adalah 1 banding 2048 orang. Jadi 1 orang polisi melayani 2048 orang penduduk. Sedangkan di Amerika Serikat sendiri sebagai negara maju perbandingan jumlah aparat

⁷⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada., Jakarta, 2002, hal. 112

kepolisian dengan jumlah penduduk adalah 1 banding 400 orang. Sehingga 1 orang polisi melayani 400 orang penduduk.⁷⁸

Dari perbandingan di atas dapat dilihat bahwa beban kerja yang ditanggung aparat kepolisian di Indonesia sebagai negara yang berkembang, lebih berat dibandingkan dengan aparat kepolisian di Amerika Serikat. Dimana hal tersebut tentunya juga akan berpengaruh pada proses penegakan hukum.

- Fasilitas dan sarana dan prasarana merupakan Faktor teknis yang menjadi kendala penyidikan . Dimana secara umum kelemahannya menyangkut alat komunikasi dan transportasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dari aparat kepolisian. Untuk alat komunikasi, aparat kepolisian tidak seluruhnya mempunyai atau dilengkapi dengan alat komunikasi, baik Handy Talkie (HT) maupun handphone. Hal tersebut tentunya menghambat koordinasi antara aparat kepolisian yang ada di lapangan dengan aparat kepolisian yang ada di markas ataupun tempat lainnya, pada waktu menangani suatu aksi unjuk rasa.⁷⁹

Mengenai alat transportasi adalah menyangkut masih kurangnya alat angkut berupa truk polisi yang digunakan untuk mengangkut personil

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

dari markas ke lokasi unjuk rasa. Sebagai contoh di Polresta Surabaya Selatan sendiri saat ini ada 10 unit truk. Dan dalam penanganan suatu unjuk rasa petugas yang diterjunkan biasanya berjumlah 1 SSK. (satuan setingkat kompi) atau 100 orang, yang diangkut dengan 3 unit truk. Padahal idealnya 1 truk bersi 10 orang petugas. Karena selain untuk mengangkut orang, truk tersebut digunakan juga mengangkut alat-alat ataupun perlengkapan pengamanan. Ditambah lagi mobilitas alat angkut truk itu sendiri yang lebih rendah bila dibandingkan sepeda motor. Sehingga menyebabkan aparat sering terlambat sampai ke lokasi unjuk rasa. Hal ini tentunya akan menghambat proses pengamanan maupun penanganan suatu unjuk rasa.⁸⁰

- Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang akan digelarnya kepada pihak kepolisian sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan data yang ada bahwa dari 176 aksi demonstrasi yang pernah digelar di Surabaya antara tahun 2007, hanya 36 yang dilaporkan. Kenyataan ini tentunya ironis sekali mengingat Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 sudah berumur 10 tahun. Dengan tidak dilaporkannya suatu demonstrasi tentunya akan mempersulit kepolisian dalam melakukan pengamanan dan perlindungan, tidak hanya kepada para demonstran tapi juga kepentingan masyarakat yang lain. Serta mempersulit kepolisian

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

dalam melakukan upaya preventip untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang dapat timbul dari demonstrasi yang digelar.

C. Upaya-upaya yang di tempuh oleh penyidik untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam penyidikan kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa

Begitu banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian tersebut, bukan berarti mereka tidak melakukan sistem penegakan hukum secara profesional. Para pihak kepolisian khususnya di Polresta Surabaya selatan telah melakukan beberapa upaya dalam negatasi kendala-kendala tersebut, yaitu :

1. Dari segi yuridis : tetap mempertahankan sistem peraturan yang ada untuk menjamin kepastian hukum dalam penelitian yang penulis lakukan di Polresta Surabaya selatan penyidik mengatakan dalam menyiasati kasus pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa dalam penerapan pasal dialihkan ke pasal lain seperti pengrusakan dll.⁸¹
2. Dari segi teknis :
 - Menambah jumlah personil polri dalam pengamanan kasus unjuk rasa sehingga dapat mengendalikan situasi, sehingga diharapkan tidak terjadi pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa .⁸²

⁸¹ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

⁸² Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

- Menambah fasilitas prasarana pendukung seperti alat komunikasi, aparat kepolisian tidak seluruhnya mempunyai atau dilengkapi dengan alat komunikasi, baik Handy Talkie (HT) maupun handphone. Hal tersebut tentunya menghambat koordinasi antara aparat kepolisian yang ada di lapangan dengan aparat kepolisian yang ada di markas ataupun tempat lainnya, menambah alat transportasi. sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dapat melancarkan mobilisasi personel ke tempat kejadian.⁸³



⁸³ Hasil wawancara dengan Iptu Heri Sunaryo SH Kaur Binops Reskrim Polresta Surabaya Selatan, 18 agustus 2008

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. kendala penyidikan terhadap pelaku pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa secara yuridis terletak pada faktor peraturan perundang-undangnya. Yaitu karena belum adanya pengaturan yang jelas mengenai definisi dan batasan-batasan untuk dapat disebutnya suatu benda sebagai bendera kebangsaan.

Tidak terpenuhinya unsur bendera kebangsaan membuat kasus pembakaran bendera asing dalam aksi unjuk rasa tidak selesai atau berhenti di penyelidikan karena tidak ditemukannya bukti kuat. sementara disisi lain kepolisian harus menjaga kepentingan hukum dari bendera kebangsaan tersebut yaitu menjaga harkat dan martabat negara sahabat, Celah hukum inilah yang membuat kendala dalam proses penyidikan

Kendala penyidikan secara teknis antara lain pertama terletak pada jumlah personel Khususnya reserse baik yang bagian lapangan maupun bagian kantor kurang sehingga menghambat proses penyidikan berkaitan dengan waktu yang ditentukan oleh KUHAP, yang kedua Fasilitas dan sarana dan prasarana merupakan Faktor teknis yang menjadi kendala penyidikan infrastruktur yang kurang memadai mengakibatkan tidak maksimalnya kinerja kepolisian dalam melakukan penyidikan, yang ketiga Masih kurangnya kesadaran

masyarakat untuk melaporkan aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang akan digelarnya kepada pihak kepolisian sehingga pihak kepolisian akan kesulitan sulit dalam melakukan pengamanan dan perlindungan, tidak hanya kepada para demonstran tapi juga kepentingan masyarakat yang lain. Serta mempersulit kepolisian dalam melakukan upaya preventif untuk mencegah akibat-akibat yang tidak diinginkan yang dapat timbul dari demonstrasi yang digelar.

2. Upaya yang dilakukan pihak Polresta Surabaya Selatan dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian adalah, Dari segi yuridis : tetap mempertahankan sistem peraturan yang ada untuk menjamin kepastian hukum dalam penelitian yang penulis lakukan di Polresta Surabaya Selatan penyidik mengatakan dalam menyiasati kasus pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa dalam penerapan pasal dialihkan ke pasal lain seperti pengerusakan, dari segi teknis pertama Menambah jumlah personil Polri dalam pengamanan kasus unjuk rasa sehingga dapat mengendalikan situasi, kedua Menambah fasilitas prasarana pendukung yaitu alat komunikasi dan transportasi

B. SARAN

1. Bagi pemerintah diharapkan mengeluarkan peraturan lebih lanjut berkaitan dengan pasal 142a KUHP sehingga dapat mempermudah penerapannya, karena dalam pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa ada kepentingan hukum yang harus dilindungi yaitu harkat dan

martabat negara dan warga negara dari bendera kebangsaan asing tersebut, hal ini berkaitan dengan menjaga harmonisasi hubungan antar negara.

2. Adanya pelarangan pembakaran segala macam atribut, replika bendera suatu negara, boneka atau gambar kepala negara asing, dll yang dikeluarkan oleh kepolisian, demi terjaganya situasi yang kondusif dalam penyampaian pendapat juga menjaga agar tidak terlanggarnya kepentingan hukum dari suatu atribut suatu lambang negara.



DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Grafindo Persada., Jakarta,
- Bambang Sunggono, 1998, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Jawahir Thontowi.2002. *hukum internasional di indonesia(dinamika dan implementasinya dalam beberapa kasus kemanusiaan)*.madyan pers.jogjakarta
- Kitab Undang-undang hukum acara pidana. 1984, Aneka ilmu, Semarang,
- Masruchin Ruba'i & Made Astuti Adzuli, 1996. *Hukum Pidana*, UM Perss, Malang
- Mulyatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta,
- Marzuki, 1986, *metodelogi Rizet*, Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Naning Ramdlon, 1983, *Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta,
- Rachmat Setiawan, 1982, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung,
- Ramelan, 2004, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, makalah disampaikan dalam Seminar Aspek Pidana dalam Kebijakan Publik dalam Tindak Pidana Korupsi, Semarang
- Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Kedua, Aksara Baru
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung,
- Susilo, 1996. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Cetakan Kesepuluh, Politeia, Bogor.
- Sumaryo Suryokusumo. 2005, *Hukum Diplomatik (Teori dan Kasus)*. PT Alumni..Bandung.

Soekanto, 2002, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Inkopoi,

Setya yuwana sudikan, 1986, penuntun penyusun karya ilmiah, aneka ilmu, Semarang.

Soerjono soekanto, 1986, pengantar penelitian hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Sumadi Suryabrata, 1982, Metodologi Penelitian, Jakarta, Rajawali.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa Departemen P & K. 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan ke dua, Balai Pustaka, Jakarta.

Wartini Soegeng. 2003. *Kebangsaan Kapal Indonesia*. PT Rafika Aditama. Bandung.

Wirjono Projodikoro. 1986. *Tindak-Tindak Pidana tertentu di Indonesia*. PT Eresco. Bandung.

Wartini Soegeng. 2003. *Kebangsaan Kapal Indonesia*. PT Rafika Aditama. Bandung.

Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1985 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia.

Lain-Lain

Ramelan, 2004, *Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Makalah disampaikan dalam Seminar Aspek Pidana dalam Kebijakan Publik dalam Tindak Pidana Korupsi, Semarang tanggal 6-7 Mei 2004.

www.komatkamit.com

www.sabah.ore.my

www.nafilah'ssite.com

www.pramukanet.org

